

# KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 61 /UN7.F8/HK/I/2023

#### **TENTANG**

# PENGELOLA INTERNATIONAL OFFICE (IO) FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

## DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro,bahwa Undip mempunyai visi menjadi universitas riset dan unggul;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung visi Undip menjadi World Class University dan untuk mendukung program internasionalisasi FSM UNDIP perlu di bentuk Pengelola International Office (IO) FSM UNDIP;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibentuk Pengelola yang menanganinya;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan dianggap mampu dan bersedia menanganinya;
  - d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan;

## Mengingat: 1.

- Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
- 8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja UnsurUnsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24
   Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran
   Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro tahun 2019;
- Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2
   Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.
- Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor:161/UN7.P/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro periode masa Jabatan tahun 2019 – 2024.

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGELOLA INTERNATIONAL OFFICE (IO) FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

#### KESATU

: Mengangkat sebagai pengelola International Office (IO) pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

#### KEDUA

- : 1. Pengelola International Office (IO) FSM UNDIP dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Matematika Undip.
  - 2. Pengelola bertugas menyusun rencana, melakukan koordinasi dan melaksanakan program internasionalisasi FSM Undip meliputi seluruh kegiatan dan aktivitas akademik mahasiswa dan akademisi asing selama berada di lingkungan FSM Undip, menjembatani hubungan antara sivitas akademika FSM Undip dengan komunitas akademik universitas di dunia internasional melalui program visiting Professor, mobility program, student exchange, postgraduate research attachment activity, Akreditasi Internasional, dan lain-lain.

#### KETIGA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 4 Januari 2023

DEKAN FARELTAS SAINS DAN MATEMATIKA

PROF. DR. WIDOWATI, S.SI., M.SI. NIP. 196902141994032002

SALINAN disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Dekan di FSM Undip;
- 2. Manager FSM Undip;
- 3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

: 61 /UN7.F8/HK/I/2023

TENTANG

PENGELOLA INTERNATIONAL OFFICE (IO) FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Penanggung Jawab

: Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si

Dekan

Pengarah

: Farikhin, S.Si., M.Si. Ph.D.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Ketua

: Pandji Triadyaksa, S.Si., M.Sc.

Wakil Ketua

: Dr. Eng. Ali Khumaeni, S.Si.,

Sekretaris

: Nor Basid Adiwibawa Prasetya, S.Si., M.Sc., Ph.D.

Anggota

: 1. Ni Kadek Dita Cahyani, SW.Si., M.Si., Ph.D

2. Dinar Mutiara Kusumo Nugraheni, S.T.,

M.InfoTech.(Comp)., Ph.D.

3. Dr. Di Asih I Maruddani, S.Si., M.Si.

4. Ratna Herdiana, M.Sc., Ph.D.

5. Yayuk Astuti, S.Si., Ph.D.

Semarang, 4 Januari 2023

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

PROF. DR. WIDOWATI, S.SI., M.SI.

NIP. 196902141994032002